

PENUNJUKAN-ADMIN DAN OPERATOR
2026

Kpt 6 TAHUN 2026: 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

- ABSTRAK:
- Menunjuk dan menetapkan pegawai yang dianggap cakap dan mampu guna mengemban tugas serta wewenang sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam rangka menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015); UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2015 (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020); PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 2 Tahun 2024
 - Dalam keputusan ini diatur: Penunjukan Admin dan Operator SIDALIH sebagaimana tercantum dalam lampiran, dengan rincian tugas mengolah data pemilih dalam pengelolaan data pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan serentak tahun 2024 ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Struktur personalia yang ditunjuk adalah Lisma Rumaisa selaku Admin SIDALIH dan Renny Marissa selaku Operator SIDALIH.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2026
 - 4 halaman.
 - Lamp : 1 hlm.